

**TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS
PERKARA PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT HUKUM ISLAM
DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DI PENGADILAN
NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA PURWODADI**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh :

Alna Fadliah Ais Fatchun Ni'mah

30301800039

PROGRAM STUDI (S-1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2021

HALAMAN PERSETUJUAN
TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS
PERKARA PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT HUKUM ISLAM
DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DI PENGADILAN
NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA PURWODADI



Diajukan Oleh :

Alna Fadliah Ais Fatchun Ni'mah

30301800039

Pada tanggal, 07 Januari 2022

Telah disetujui oleh:

Dosen pembimbing:

Dr. Hj. Aryani Witasari, SH., M. Hum

NIDN. 0615106602

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS
PERKARA PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT HUKUM ISLAM
DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DI PENGADILAN
NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA PURWODADI**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Alna Fadliah Ais Fatchun Ni'mah

30301800039

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal ..

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H, M.Hum

NIDN: 0605046702

Anggota,

Dr. Sutrisno, S.Ag, S.H, M.H

NIDN: 8852970018

Anggota,

Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H,M.Hum

NIDN: 0615106602

Mengetahui,



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum.

NIDN : 06-0503-6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alna Fadliah Ais Fatchun Ni'mah

NIM : 30301800039

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini saya menandatangani Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**"TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS
PERKARA PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT HUKUM ISLAM
DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DI PENGADILAN
NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA PURWODADI"**

Adalah benar hasil karya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 13 Januari 2022



Alna Fadliah Ais Fatchun Ni'mah

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alna Fadliah Ais Fatchun Ni'mah
NIM : 30301800039
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat Asal : Jl. Sopyono V No.30 RT.14 RW.21 Purwodadi
Grobogan
No.HP/E-mail : 081228750558/ alnafadliahafn@gmail.com

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi, dengan judul :

"TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DI PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA PURWODADI"

Dengan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk di simpan, di alih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan di publikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh, apabila di kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 12 Januari 2022



Yang menyatakan

Alna Fadliah Ais Fatchun Ni'mah

MOTTO

“Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya.”

QS. Az-Zalzalah: 7

“Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya (perbuatan) yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan.”

QS. Asy-Syura: 43

“Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya yang lain.”

HR. Muslim

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. ALLAH SWT, Tuhan Yang Maha Segalanya.
2. Nabi Muhammad SAW, suri teladan terbaik yang dinanti syafaatnya.
3. Orang tua tercinta Babe Suyono dan Mami Siti Aisyah, yang telah mendoakan saya, merawat, membesarkan, membimbing dan mendukung cita-cita saya.
4. Kakak saya Ayu Noviyana, yang selalu memberi saya semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini
5. Dr.Hj.Aryani Witasari,SH.,M.Hum., selaku dosen pembimbing dan dosen yang saya idolakan. Saya sangat bersyukur menjadi salah satu mahasiswi yang dibimbing oleh Ibu dan berterima kasih kepada Ibu yang selalu meluangkan waktunya ditengah kesibukan Ibu untuk membimbing skripsi saya.
6. Sahabat dan teman-teman saya yang selalu ada dan memberikan semangat saya setiap saat,sampai saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Sang Maha Agung, yang senantiasa menebar cinta untuk hamba-Nya, Sang Maha Mengetahui atas segala ilmu pengetahuan-Nya, Sang Pencipta yang tak tertandingi oleh apapun, serta segala sifat yang melekat pada-Nya. Sungguh segala sesuatu yang penulis lakukan sampai hari ini tidak dapat terlaksana tanpa Rahmat dan Ridho-Nya, dengan segala rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DI PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA PURWODADI”** dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Junjungan serta salam penulis panjatkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan bagi penulis yang dinantikan *syafa'at*-Nya.

Skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak, penulisan tugas akhir ini sangatlah sulit untuk diselesaikan. Maka dari itu dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Drs. Bedjo Santoso, M.T., Ph. D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widyawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Arpangi, S.H., MH., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr.Hj.Aryani Witasari,SH.,M.Hum., selaku dosen pembimbing dan Ka. Prodi (S1) Ilmu Hukum, dosen yang saya idolakan. Terima kasih kepada Ibu yang selalu meluangkan waktunya ditengah kesibukan Ibu untuk membimbing skripsi saya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. H. Umar Ma'ruf, SH., Sp.N., M.Hum., selaku dosen wali penulis selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan nasihat dan bimbingan kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum.
7. Kedua orang tua tercinta Babe Suyono dan Mami Siti Aisyah, yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan kasih sayang serta doanya kepada penulis.
8. Kakak Ayu Noviyana, mas Panji, Keluarga besar H. Soebari yang selalu memberi penulis semangat dan motivasi, doa untuk menyelesaikan skripsi ini.

9. Kharisma Teja Kusumah, yang selalu memberikan dukungan, doa penulis dari jauh dan selalu ada disaat penulis membutuhkan.
10. Arys, Deras, Farhan, Anisa, Arif, Emil dan teman pertama saya di FH Liak, Almuniroh, Ajeng, Alisyia, Pipik terima kasih selalu memberi dukungan dan semangat penulis, selalu ada disaat penulis membutuhkan bantuan.
11. Sahabat lama penulis yang selalu ada disaat penulis membutuhkan dukungan mengerjakan skripsi. Terima kasih Gisela, Abyan, Chanda, Ori, Wisam, Daffa, Ilham, Faisal, Arkan, Nisa, Yova, Rina, Calvin, Haris, Angga, Tata.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati, penulis berharap agar penulisan hukum skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi diri pribadi, almamater, maupun pembaca sekalian,. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Semarang, Januari 2022

Penulis,

Alna Fadliah Ais Fatchun Ni'mah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Terminologi.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Waris.....	20
1. Pengertian Hukum Waris	20
1.1 Pengertian Hukum Waris Menurut KUH Perdata	20
1.2 Pengertian Hukum Waris Menurut Hukum Islam	22
2. Syarat Umum Tentang Kewarisan	24
2.1 Syarat kewarisan menurut KUH Perdata	24
2.2 Syarat kewarisan menurut Hukum Islam.....	26
3. Asas-asas Kewarisan.....	27
3.1 Asas-asas kewarisan menurut KUH Perdata	27
3.2 Asas-asas kewarisan menurut Hukum Islam	28

B. Tinjauan Umum Tentang Ahli Waris.....	30
1. Golongan ahli waris	30
1.1 Golongan ahli waris menurut KUH Perdata	30
1.2 Golongan ahli waris menurut Hukum Islam.....	31
2. Ahli waris pengganti	35
2.1 Ahli waris pengganti menurut KUH Perdata.....	35
2.2 Ahli waris pengganti menurut Hukum Islam.....	35
C. Tinjauan Umum Tentang Penghalang Kewarisan.....	36
1. Penghalang Kewarisan Menurut KUH Perdata.....	36
2. Penghalang Kewarisan Menurut Hukum Islam	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pembagian Harta Waris Menurut KUH Perdata dan Hukum Islam di PA dan PN Purwodadi.....	41
B. Kendala dan Solusi Bagi Hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Purwodadi didalam Memutus Perkara Waris	61
BAB IV PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	71
A. Dasar Hukum Islam.....	71
B. Buku	71
C. Peraturan Perundang-Undangan.....	72
D. Jurnal	74
E. Internet	74

ABSTRAK

Hukum waris adalah seperangkat norma atau aturan yang mengatur mengenai berpindahnya hak dan kewajiban (harta) dari pewaris kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Pembagian waris terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi yaitu adanya pewaris, ahli waris, harta warisan, Hukum waris merupakan hal yang penting, karena pembagian waris yang tidak adil sering menimbulkan konflik keluarga. Untuk menghindari masalah tersebut, sebaiknya pembagian warisan diselesaikan dengan adil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim untuk memutus perkara waris agar putusan hakim adil dan tidak merugikan pihak yang bersangkutan. Serta untuk mengetahui apa saja kendala bagi hakim dalam memutus sebuah perkara waris.

Penelitian ini membahas pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembagian harta waris sesuai dengan KUH Perdata dan Hukum Islam di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Purwodadi. Menggunakan metodologi penelitian yuridis sosiologis yaitu dengan mengidentifikasi hukum yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata serta bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke objeknya atau terjun langsung ke lapangan.

Dari analisis penulis menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara waris telah sesuai dengan KUH Perdata bagi PN dan Hukum Waris Islam bagi PA. Pertimbangan hakim selanjutnya adalah dengan berdasarkan bukti-bukti pada persidangan. Sesuai dengan Pasal 830 KUH Perdata menyebutkan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian, kemudian dalam Pasal 171 KHI diatur pengertian pewaris, harta warisan, dan ahli waris, dan dapat disimpulkan bahwa pewarisan hanya dapat dilakukan apabila pewaris telah meninggal dunia atau dinyatakan meninggal dunia oleh Pengadilan. Pembagian waris terdapat beberapa unsure yang harus dipenuhi yaitu adanya pewaris, adanya ahli waris, adanya harta warisan. Dan kendala-kendala bagi hakim adalah gugatan yang tidak jelas, gugatan kurang pihak, gugatan salah objek dan ketidaksiplinan para pihak.

Kata Kunci: *Prtimbangan hakim. Waris, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri*

ABSTRACT

Inheritance law is a set of norms or rules governing the transfer of rights and obligations (property) from the heir to the heirs who are entitled to receive it. In the division of inheritance there are several elements that must be met, namely the existence of heirs, heirs, inheritance, inheritance law is important, because the distribution of inheritance that is not fair often causes family conflicts. To avoid this problem, the distribution of inheritance should be done fairly. This study aims to determine the judge's considerations in deciding inheritance cases so that the judge's decision is fair and does not harm the parties concerned. And to find out what are the obstacles for judges in deciding an inheritance case.

This study discusses the judge's considerations in deciding cases of inheritance in accordance with the Civil Code and Islamic Law in the Purwodadi District Court and Religious Court. The research method used is sociological juridical, namely by identifying real and functional laws in real life systems and aiming to obtain legal knowledge empirically by going directly to the object or going directly to the field.

From the analysis, the author concludes that the judge's basic considerations in deciding inheritance cases are in accordance with the Civil Code for PN and Islamic Inheritance Law for PA. The judge's next consideration is based on the evidence at the trial. In accordance with Article 830 of the Civil Code states that inheritance only occurs due to death, then Article 171 of the KHI regulates the meaning of heir, inheritance, and heirs, and it can be concluded that inheritance can only be carried out if the testator has died or is declared dead by the Court. In the division of inheritance there are several elements that must be met, namely the existence of an heir, the existence of heirs, the existence of inheritance. And the obstacles for judges are unclear claims, lawsuits lacking parties, claims for wrong objects and indiscipline of the parties.

Keywords: Judge's consideration. Inheritance, Religious Court, District Court

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri atas suami,istri, dan anak yang berdiam dalam satu tempat tinggal.apabila dalam satu tempat tinggal itu berdiam pula pihak lain sebagai akibat adanya ikatan perkawinan,terjadilah kelompok anggota keluarga ysng terdiri atas manusia-manusia yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan karena pertalian darah.¹ Seperti yang terdapat dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Pentingnya dekat dan jauh hubungan darah salah satunya yaitu dalam hal pewarisan, hubungan darah satu tingkat, dua tingkat, tiga tingkat menentukan urutan utama sebagai ahli waris.

Hukum waris merupakan bagian dari hukum keluarga didalam Hukum Perdata. Hukum waris yaitu mengatur tentang benda atau kekayaan seseorang jika ia meninggal. Pasal 35 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Jo. UU No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa harta benda yang

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019, hlm .69.

diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dengan demikian, harta bersama adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan, apabila tidak ada perjanjian perkawinan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi definisi, bahwa waris adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.² Hukum waris selalu berkaitan dengan kehidupan manusia, sebab setiap orang akan mengalami peristiwa kematian. Apabila seseorang meninggal, maka seketika itu juga hak dan kewajibannya beralih pada ahli warisnya (Asas "*le mort saisit le vif*"). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan, antara suami dan istri. Mereka berhak mewarisi dengan mendapat bagian yang sama. Sistem hukum yang dianut oleh KUH Perdata adalah individual bilateral, setiap ahli waris berhak menuntut bagian waris yang sama yang menjadi haknya.

Sistem Hukum pewarisan di Indonesia bermacam-macam, yakni sistem hukum waris Barat, hukum waris Islam dan hukum waris adat. Ketiga sistem hukum waris merupakan dampak dari perkembangan sejarah dan dipengaruhi oleh keberagaman masyarakat Indonesia. Sistem hukum waris tersebut mengikuti bentuk masyarakat dan sistem kekeluargaan yang ada pada masyarakat Indonesia dan akan tunduk pada hukum yang dianut oleh pewaris.

² Kamus Besar Bahasa Indonesia (On-line), tersedia di: <http://kbbi.web.id/>, diakses tanggal 25 Agustus 2021,14:45

Ahli waris dapat melakukan penolakan warisan maka ahli waris harus menyatakan dengan tegas dan pernyataan yang dibuat di kepaniteraan PN setempat seperti yang diatur dalam pasal 1057 KUH Perdata. Penolakan warisan diatur dalam pasal 1057 sampai dengan pasal 1065 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bagian dari ahli waris yang menolak warisan tersebut akan jatuh kepada ahli waris yang tidak menolak.

Dalam pasal 830 KUH Perdata yang menyatakan bahwa pewarisan terjadi apabila terjadinya suatu kematian. Pengertian waris lahir karena keadaan peristiwa kematian, bilamana anggota keluarga yang meninggal memiliki harta kekayaan yang ditinggalkan, dengan begitu perlu diketahui siapa saja ahli waris berhak atas harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris dan siapa saja yang wajib membayar hutang-hutang pewaris. Setiap orang, walaupun bayi yang baru lahir adalah cakap untuk mewarisi, kecuali apabila orang tersebut tidak patut menerima warisan atau *onwaardig*, seperti yang tertulis pada Pasal 838 KUH Perdata. Selain itu, oleh undang-undang telah ditetapkan bahwa ada orang-orang yang berhubung dengan jabatan atau pekerjaannya, maupun hubungannya dengan si meninggal, tidak diperbolehkan menerima keuntungan dari suatu surat wasiat yang diperbuat oleh si meninggal.³

³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2003, hlm. 97.

Kemudian, yang berhak mewaris hanyalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Baik itu berupa keturunan langsung maupun orang tua, saudara, nenek/kakek atau keturunannya dari saudara-saudaranya. Sehingga, apabila dimasukkan dalam kategori, maka yang berhak mewaris ada empat golongan besar, yaitu: ⁴

1. Golongan I : suami/istri dan anak atau keturunannya yang masih hidup (Pasal 852 KUH Perdata).
2. Golongan II : orang tua (ayah dan ibu) dan saudara pewaris (Pasal 854 KUH Perdata).
3. Golongan III : kakek dan nenek atau keluarga dalam garis lurus ke atas (Pasal 853 KUH Perdata).
4. Golongan IV : Paman dan bibi dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris (Pasal 861 KUH Perdata).

Hukum Waris adalah segala peraturan hukum yang mengatur tentang beralihnya harta warisan dari pewaris karena kematian kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk.⁵ Banyak terjadi permasalahan yang timbul akibat perebutan waris karena tiap-tiap ahli waris menganggap tidak adil dengan

⁴ Irma Devita Purnamasari, 2012, "Empat Golongan Ahli Waris Menurut KUH Perdata" <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4ecc7cf50640b/empat-golongan-ahli-waris-menurut-kuh-perdata> diakses pada tanggal 25 Agustus 2021,13:44.

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra AdityaBakti, Bandung, 2000, him. 267.

harta warisan yang diterima dan tidak ada mufakat antar ahli waris tentang sistem hukum waris apa yang akan digunakan untuk membagi harta warisan, sehingga dapat merusak hubungan kekeluargaan.

Permasalahan warisan merupakan sesuatu yang penting, berulang kali warisan ini menimbulkan berbagai macam masalah. Banyak orang yang mengalami putus persaudaraan karena sengketa hak warisan. Permasalahan waris sebenarnya sudah jelas dan rinci diatur dalam peraturan hukum, agama, dan Negara. Hukum waris yang berlaku di Indonesia saat ini tergantung pada hukumnya pewaris. Konflik tentang waris umumnya berkisar pada dua hal yaitu tentang siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing ahli waris. Selebihnya yaitu turunan dari dua hal tersebut. Kenyataannya sengketa waris tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun dikarenakan sifat dasar manusia yang cenderung tamak. Penyelesaian sengketa waris ada berbagai cara, yaitu dengan penyelesaian di luar pengadilan dan sampai ke pengadilan, di mana anggota keluarga menggugat anggota keluarga lainnya. Untuk menghindari terpecahnya hubungan keluarga, oleh karena itu pembagian warisan harus diperhatikan terlebih dahulu hukum waris mana yang akan dipakai oleh ahli waris dalam menyelesaikan masalah waris yang terjadi.

Persamaan antara sistem pewarisan KUH Perdata dengan sistem waris hukum Islam adalah sama-sama menganut sistem pewarisan individual

bilateral. Sedangkan perbedaan antara sistem hukum waris Islam dengan KUH Perdata adalah pada besarnya bagian yang diterima oleh ahli waris.

Asas bilateral menurut hukum Islam adalah seseorang menerima hak waris dari kerabat keturunan laki-laki dan kerabat keturunan perempuan, seperti yang tertulis dalam QS. An-nisa ayat;7 dan 12.

Dalam Hukum Islam telah menetapkan pembagian waris secara adil sesuai dengan Al Qur'an dan Hadist, dalam QS.An-Nisa ayat 7 :

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ
مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا
مَّفْرُوضًا

Artinya:

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

QS An-Nisa ayat 12

﴿١٢﴾ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ^{١٢} وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ^{١٣} وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَّهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ^{١٤} وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya :

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Dengan ketentuan tersebut siapa saja yang beragama Islam tidak dapat merubah dan wajib menaati pembagian waris yang telah ditetapkan Al Qur'an dan Hadist. Tetapi didalam masyarakat masih terdapat seorang muslim yang berkonflik dengan masalah waris yang dapat menimbulkan perpecahan antar keluarga.

Hal-hal yang dapat menghalangi atau menyebabkan gugurnya menjadi ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan pewaris. Hal-hal yang dapat menghalangi tersebut yang disepakati oleh ulama ada tiga yaitu :

1. Pembunuhan (*al-qatl*)
2. Berlainan agama (*ikhtilaf al-din*)
3. Perbudakan (*al-'abd*)
4. Dan yang tidak disepakati ulama adalah Berlainan Negara⁶

Hukum waris Islam mempunyai aturan tersendiri dalam sistem pembagian waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Kemudian, hukum perdata juga memiliki sistem pembagian waris tersendiri sesuai dengan aturan yang tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Adanya perbedaan pembagian sistem waris hakim akan mempertimbangkan putusannya sesuai dengan hukum waris yang di gunakan dalam PN dan PA Purwodadi.

⁶ Amal Hayati,Rizki Muhammad Haris,Zuhdi Hasibuan, *Hukum Waris*, CV.MANHAJI, Medan, 2015, hlm.24.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan mengambil judul **“TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DI PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA PURWODADI ”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas , maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembagian harta waris menurut KUH Perdata dan Hukum Islam di PA dan PN Purwodadi?
2. Apa Kendala dan Solusi Bagi Hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Purwodadi didalam Memutus Perkara Waris ?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja pertimbangan hakim PA dan PN Purwodadi mengenai pembagian waris menurut KUH Perdata dan Hukum Islam.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala-kendala dan solusi hakim Pengadilan Agama dan hakim Pengadilan Negeri Purwodadi didalam memutus perkara waris.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat member manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi penelitian serta menambah wawasan bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya.

2. Secara Praktis

- a. Manfaat praktis bagi penulis yaitu untuk menambah pengetahuan dan wawasan ilmu hukum mengenai perbandingan pembagian hukum waris barat dan hukum waris islam
- b. Menambah wawasan kepada masyarakat agar teredukasi mengenai pembagian hukum waris barat maupun hukum waris islam

E. Terminologi

Tinjauan yuridis : Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari

dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.⁷

Pertimbangan Hakim: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pertimbangan adalah pendapat tentang baik atau buruk.⁸ Dengan pendapat baik dan buruk tersebut memberikan suatu ketetapan ataupun keputusan. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk membuat nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan.

Putusan Hakim : Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan.⁹

Pembagian : Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembagian adalah proses, cara, perbuatan membagi atau

⁷ Sudut Hukum, "Pengertian Tinjauan Yuridis" (<https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html>), diakses pada tanggal 02 September 2021, 21:32)

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (On-line), tersedia di: <http://kbbi.web.id/> (21 September 2021, 19:54)

⁹ Mahjudi, "Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim" (<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228>), diakses pada tanggal 21 September 2021, 20:17)

membagikan: dalam setiap pekerjaan perlu adanya - tugas; akan diadakan - beras kepada penduduk.¹⁰

Waris :Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, waris adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.¹¹

Pengadilan Negeri :Merupakan lembaga peradilan di lingkup kabupaten atau kota. Dalam pembentukannya,Pengadilan Negeri dibentuk berdasarkan keputusan Presiden.¹² Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

Pengadilan Agama :Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Peradilan Agama melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang beragama Islam mengenai perkara tertentu.¹³

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (On-line), tersedia di: <http://kbbi.web.id/> (02 September 2021,21:37)

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (On-line), tersedia di: <http://kbbi.web.id/> (02 September 2021,21:39)

¹² Hendra Cipta, "Pengadilan Negeri:Tugas,Fungsi,dan Wewenangnya"Kompas.com,16 Maret 2021.(Diakses pada 21 September 2021 di laman <https://www.kompas.com/skola/read/2021/03/16/133003069/pengadilan-negeri-tugas-fungsi-dan-wewenangnya?page=all>)

¹³ Shanti Rachmadsyah(2010),"Peradilan Agama" (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4cd4042b91308/peradilan-aqama/> diakses pada tanggal 21 September 2021,20:43)

KUH Perdata :Peraturan Hukum Perdata yang diambil dari Code Napoleon dari Prancis dan merupakan perkembangan dari Corpus Juris Civilis dari Romawi.¹⁴ Terdiri dari 4 buku,yaitu buku I tentang orang,buku II tentang kebendaan,buku III tentang perikatan,buku IV tentang pembuktian dan daluwarsa.

Hukum Islam :Pengertian hukum Islam atau syariat islam adalah sistem kaidahkaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologi. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis

¹⁴ Kamus Hukum Online Indonesia,"Arti Kata BW",(<https://kamushukum.web.id/arti-kata/bw/> ,diakses pada tanggal 02 September,21:46)

¹⁵ Eva Iryani (2017),"Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia" (<https://media.neliti.com/media/publications/225383-hukum-islam-demokrasi-dan-hak-asasi-manu-8ad0e0e7.pdf> , diakses pada tanggal 02 September 2021,21:58)

sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya atau terjun langsung ke lapangan.¹⁶

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undang yang berlaku di kaitkan dengan teori teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.¹⁷ Deskriptif karena dalam penelitian ini di harapkan akan diperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang fokus penelitian, sedangkan analisis karena dari data-data yang diperoleh akan di analisis.

3. Sumber Data Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis memerlukan beberapa sumber data untuk dijadikan rujukan penulisan laporan dalam melakukan penelitian. Sumber data yang digunakan dapat berupa data primer dan sekunder.

3.1 Data Primer

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Universitas Indonesia Press: Jakarta, 1986), hlm. 51

¹⁷ Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Ghalia Indonesia: Jakarta, 1988), hlm. 35

Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya, yaitu hakim.¹⁸

3.2 Data Sekunder

Data sekunder diklasifikasikan menjadi.¹⁹

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Dalam bahan hukum primer ini penulis menggunakan peraturan yang ada, di mana yang telah dikodifikasikan adalah sebagai berikut:

1. Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
2. Pasal 35 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 UU No.1 Tahun 1974 Jo. UU No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan.
3. Pasal 830 dan pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
4. Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
5. QS. An-Nisa ayat 7 dan ayat 12.

2) Bahan Hukum Sekunder

¹⁸ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Rajawali,1987), hlm.9

¹⁹ Ketut Suardika, *pengenalan bahan hukum*, 2017, www.simdos.unud.ac.id diakses pada tanggal 03 September 2021, pukul 19:14

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti RUU, buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian makalah dan lain sebagainya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum penunjang yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder (kamus, ensiklopedia dll).

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan penulis dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek yang diteliti.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu :

1) Wawancara

Menurut Emzir (2010:50) Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Wawancara merupakan kegiatan untuk mendapatkan informasi dengan mengajukan berupa pertanyaan mengenai tema yang diangkat oleh penulis.

2) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung pada objek kajian. Menurut Sugiyono (2009:64) menyatakan bahwa Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil panca indra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya. Melalui observasi peneliti akan mengetahui dan belajar mengenai perilaku dan makna dari perilaku tersebut melalui pengamatan dan pencatatan yang diselidiki secara sistematis dengan cara melakukan penelitian secara cermat dengan melakukan tinjauan langsung untuk memperoleh data yang asli terkait dengan perbandingan pembagian waris menurut KUH Perdata dan Hukum Islam

b. Studi Pustaka

Studi pustaka dalam teknik pengumpulan data ini merupakan jenis data sekunder yang digunakan untuk membantu proses penelitian, yaitu dengan mengumpulkan informasi yang terdapat dalam artikel surat kabar, buku-buku, maupun karya ilmiah pada penelitian sebelumnya. Tujuan dari studi pustaka ini adalah untuk mencari fakta dan mengetahui konsep metode yang digunakan.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika dalam penulisan skripsi ini penulis akan menguraikan menjadi 4 (empat) bab yang mana masing-masing sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini meliputi pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II ini penulis menjelaskan tentang tinjauan umum mengenai tinjauan yuridis mengenai pertimbangan hakim untuk memutus perkara waris sesuai dengan KUH Perdata dan Hukum Islam serta hambatan yang terjadi dalam pemutusan perkara waris.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah, yaitu tentang bagaimana pertimbangan putusan hakim PN dan PA di kota Purwodadi tentang pembagian waris menurut KUH Perdata dan Hukum Islam dan mengenai kendala-kendala hakim didalam memutus perkara waris menurut KUH Perdata dan Hukum Islam.

BAB IV PENUTUP

Dalam Bab IV ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari permasalahan yang telah dikemukakan di dalam pembahasan. Selain itu juga berisikan saran-saran dari penulis atas permasalahan yang ditulis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Waris

1. Pengertian Hukum Waris

1.1 Pengertian Hukum Waris Menurut KUH Perdata

Hukum waris adalah seperangkat norma atau aturan yang mengatur mengenai berpindahnya hak dan kewajiban (harta) dari pewaris kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Hukum Waris diatur dalam Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130 Buku II KUH Perdata, karena waris berkaitan dengan Hukum Kebendaan. A. Pitlo berpendapat bahwa hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antar mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antar mereka dengan pihak ketiga. Jadi dengan kata lain ketika seseorang dalam pertalian sedarah misalnya keluarga kecil dan kepala keluarga tersebut meninggal dunia terjadi seluruh harta warisannya akan diwariskan kepada anak-anaknya dalam hal ini disebut pelimpahan atau pemindahan harta

kekayaan yang ditinggalkan oleh yang meninggal tersebut.²⁰ Selanjutnya, menurut Pitlo, hukum pewarisan dianggap sebagai hukum benda mungkin karena didasarkan pada pemikiran bahwa ahli waris mempunyai hak mewaris, hak tersebut tidak dipunyai oleh pewaris. Pewaris hanya mempunyai hak milik atas bendanya. Menurut Pasal 833 KUH Perdata ahli waris dengan sendirinya memperoleh segala benda, hak, dan piutang dari pewaris. Pasal 834 KUH Perdata, ahli waris dapat menggugat siapa saja yang melanggar hak mewarisnya. Jadi, hak mewaris itu adalah hak yang berddiri sendiri.²¹ Pengertian Hukum Waris menurut Prof. R Wirjono Prodjodikoro menuturkan bahwa hukum waris sebagai soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang ketika meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup. Dalam kata lain hukum waris dapat dirumuskan sebagai salah satu peraturan hukum yang mengatur tentang beralihnya harta warisan dari pewaris karena kematian kepada ahli waris.²²

Pada pokoknya hukum waris yaitu peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Pembagian waris terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi yaitu :

²⁰ A. Pitlo, *Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Intermasa, Jakarta , 1990, hlm. 1.

²¹ *Ibid.*

²² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung ,1980, hlm.68.

- a. Adanya pewaris, pewaris adalah orang yang meninggal dunia meninggalkan harta kepada orang lain
- b. Adanya ahli waris, ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya, maupun untuk sebagian
- c. Adanya harta warisan, harta warisan adalah segala harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia.²³

Apabila ketiga unsur tersebut dapat terpenuhi maka pewarisan tidak dapat dilaksanakan. Karena sebuah pewarisan baru akan terjadi dengan unsur-unsur harus adanya pewaris, harta warisan yang ditinggalkan, dan ahli waris. Jadi, apabila salah satu unsur di atas tidak terpenuhi maka harta kekayaan seseorang tidak dapat terjadi perpindahan harta kekayaan milik pewaris kepada ahli warisnya.

1.2 Pengertian Hukum Waris Menurut Hukum Islam

Hukum Waris menurut Islam adalah aturan yang mengatur peralihan harta orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berdasarkan ketentuan syariat Islam. Menurut Prof. Muhammad Amin Suma, hukum kewarisan Islam yaitu hukum yang mengatur peralihan pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menetapkan siapa-siapa

²³ Mulyadi, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2020, hlm.3.

yang berhak menjadi ahli waris, menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris, dan mengatur kapan pembagian harta kekayaan pewaris dilaksanakan.²⁴

Menurut M. Idris Ramulyo, hukum waris adalah hukum yang mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian yang lazim disebut hukum *faraidh*.²⁵ Dalam istilah lain waris juga disebut *Faraidh*. *Faraidh* adalah bagian yang telah ditentukan oleh syariat kepada yang berhak menerimanya.²⁶

Terdapat 3 rukun waris / unsur-unsur hukum waris Islam, yaitu

1. Pewaris (*Muwarrits*)

Menurut Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI), pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan Agama, meninggalkan harta ahli waris dan harta peninggalan,

2. Ahli Waris (*Warits*)

Menurut Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau

²⁴ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.108.

²⁵ M. Idris Ramulyo, *Berapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, In Hill Co, Jakarta, 1991, hlm.42.

²⁶ Al-Imam Takiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husain, *Kifayah al-Akhyar*, Maktabah Iqbal Haji Ibrahim, Tth, Juz.2, Surabaya, hlm.3.

hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

3. Harta warisan (*Tirkah*)

Menurut Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI), harta warisan adalah harta bawaan ditambah harta bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat. Sedangkan yang dimaksud dengan harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.²⁷

2. Syarat Umum Tentang Kewarisan

2.1 Syarat kewarisan menurut KUH Perdata

Hukum waris merupakan hal yang penting, karena pembagian waris yang tidak adil sering menimbulkan konflik keluarga. Untuk menghindari masalah tersebut, sebaiknya pembagian warisan diselesaikan dengan adil. Salah satu cara penyelesaiannya dengan menggunakan Hukum Waris menurut KUH Perdata.

Berikut ini terdapat beberapa syarat kewarisan menurut KUH Perdata sebagai berikut :

²⁷ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm.26.

- a. Syarat sebagai pewaris sesuai pada Pasal 830 KUH Perdata, pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Dengan begitu Pasal 830 KUH Perdata merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pewaris.
- b. Syarat sebagai ahli waris adalah dengan adanya hubungan darah baik sah atau diluar kawin,sesuai dengan Pasal 832 KUH Perdata.
- c. Orang yang menjadi ahli waris harus sudah ada pada saat pewaris meninggal dunia (Pasal 836 KUH Perdata) dengan pengecualian apa yang tercantum dalam Pasal 2 KUH Perdata.

Pasal 2 KUH Perdata yang berbunyi :

Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan,bilamana kepentingan si anak menghendaknya.

- d. Pemberian melalui surat wasiat,sesuai dengan Pasal 874 KUH Perdata.
- e. Orang yang menjadi ahli waris tidak termasuk orang yang dinyatakan tidak patut, diatur dalam Pasal 838 KUH Perdata
- f. Orang yang tidak cakap untuk mewaris,diatur dalam Pasal 912 KUH Perdata
- g. Orang yang menolak warisan, diatur dalam Pasal 1058 KUH Perdata.²⁸

²⁸ Mulyadi, *Op. Cit.*, hlm.10.

2.2 Syarat kewarisan menurut Hukum Islam

Di samping mempunyai hubungan kekerabatan (kekeluargaan), hubungan perkawinan, dan hubungan agama, mereka baru berhak menerima warisan secara hukum dengan terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:²⁹

- a. Orang yang mewariskan (*muwarrits*) sudah meninggal.

Kematian muwaris ada 3 macam:

- 1) Mati *haqiqi*, yaitu kematian seseorang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian, bahwa seseorang telah meninggal dunia.
- 2) Mati *hukmy*, secara yuridis dia sudah mati meskipun mungkin saja dia sebenarnya masih hidup. Kematian tersebut berlaku sejak tanggal ketetapan hakim.
- 3) Mati *taqdiri*, kematian yang hanya berdasarkan dugaan keras. Misalnya, seorang ibu yang sedang hamil dipukul perutnya atau dipaksa minum racun. Ketika bayinya lahir dalam keadaan mati, maka menurut dugaan keras kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap ibunya atau misal lain seseorang yang diketahui ikut berperang ke medan perang atau tujuan lain yang secara lahiriah diduga dapat mengancam keselamatan

²⁹ M. Ali Hassan, *Hukum Waris dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1996, hlm.15.

dirinya. Setelah beberapa tahun, ternyata tidak diketahui beritanya, dan patut diduga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dinyatakan telah meninggal dunia.³⁰

- b. Orang yang menerima warisan (ahli waris) masih hidup, pada saat kemarian *muwarits*.
- c. Tidak ada penghalang untuk mendapatkan warisan.

3. Asas-asas Kewarisan

3.1 Asas-asas kewarisan menurut KUH Perdata

Terdapat beberapa asas-asas kewarisan menurut KUH Perdata yang harus diperhatikan. Asas ini berguna untuk memberikan legalitas atas harta warisan yang menjadi hak milik ahli waris.

Didalam hukum waris, dikenal beberapa asas antara lain dapat disebutkan.³¹

- a. Asas "*le mort saisit le vif*" disingkat dengan *saisine*

Asas "*le mort saisit le vif*" mengandung arti bahwa jika seseorang meninggal dunia, maka seketika itu pula hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya. Tidak diperlukan penyerahan atau perbuatan hukum apapun.

³⁰ Amal Hayati, Rizki Muhammad Haris, Zuhdi Hasibuan, *Loc. Cit.*, hlm. 13.

³¹ Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2018, hlm. 3.

b. Asas individual

Berarti bahwa yang menjadi ahli waris adalah perorangan, bukan kelompok ahli waris dan bukan kelompok suku atau keluarga.

c. Asas bilateral

Berarti bahwa seseorang tidak hanya mewaris dari ayahnya saja, tetapi juga dari ibunya, demikian pula sodara laki-laki mewaris baik dari saudara laki-lakinya maupun sodara perempuannya baik yang sekandung maupun saudara tiri. Sesuai yang diatur dalam Pasal 850, Pasal 854, Pasal 856, Pasal 857 KUH Perdata.

d. Asas perderajatan

Berarti ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan si pewaris menutup peluang ahli waris yang lebih jauh derajatnya, maka untuk mempermudah perhitungan diadakan penggolongan ahli waris (Pasal 832 ayat (1) KUH Perdata). Namun demikian ada kekecualian, karena terdapat kemungkinan golongan III dan golongan IV bersama-sama muncul sebagai ahli waris.

e. Asas kematian

Suatu warisan hanya berlangsung karena kematian (Pasal 830 KUH Perdata)

3.2 Asas-asas kewarisan menurut Hukum Islam

Menurut Amir Syarifuddin asas hukum warisan Islam lima macam, yaitu :

a. Asas *ijbari*

Yaitu peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris dan ahli warisnya.

b. Asas bilateral

Yaitu harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak kerabat, yaitu dari garis keturunan laki-laki maupun keturunan perempuan.

c. Asas individual

Yaitu harta warisan dapat dibagi-bagi yang dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terkait dengan ahli waris yang lain.

d. Asas keadilan berimbang

Yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.

e. Asas semata akibat kematian

Yaitu harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup.³²

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet.2, Kencana, Jakarta, 2005, hlm.16.

B. Tinjauan Umum Tentang Ahli Waris

1. Golongan ahli waris

1.1 Golongan ahli waris menurut KUH Perdata

KUH Perdata menggolongkan ahli waris menjadi 2 macam. *Pertama*, ahli waris *ab intesto*, berdasarkan pada hubungan perkawinan dan hubungan darah. *Kedua*, ahli waris *testamentair*, berdasar pada surat wasiat.³³

Keluarga sedarah dan istri/suami digolongkan menjadi empat golongan sebagai berikut:

- a. Golongan I : suami/istri dan anak atau keturunannya yang masih hidup (Pasal 852 KUH Perdata).
Anak sah, suami-istri yang paling hidup lama, termasuk istri kedua atau suami kedua.
- b. Golongan II : orang tua (ayah dan ibu) dan saudara pewaris (Pasal 854 KUH Perdata).

Pada dasarnya orang tua itu dipersamakan dengan saudara, tetapi bagi orang tua diadakan peraturan-peraturan yang menjamin bahwa ia pasti mendapat bagian yang tidak kurang dari seperempat harta peninggalan.³⁴

³³ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm.213

³⁴ Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 99

c. Golongan III : kakek dan nenek atau keluarga dalam garis lurus ke atas (Pasal 853 KUH Perdata).

Apabila golongan I dan golongan II tidak ada, maka harta warisan dibagi dua sama besarnya. Setengah bagian untuk pancer bapak dan setengah bagian untuk pancer ibu³⁵

d. Golongan IV : Paman dan bibi dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris (Pasal 861 KUH Perdata).³⁶

1.2 Golongan ahli waris menurut Hukum Islam

Kelompok ahli waris yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka di bawah ini dapat dilihat Pasal 174 ayat (1) huruf a dan Pasal 181 dan Pasal 182 sebagai berikut :

Ahli waris yang termasuk kelompok menurut hubungan darah ini, adalah seperti dalam rumusan Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan rincian sebagai berikut :

³⁵ Mulyadi, *Op Cit.*, hlm.26

³⁶ Irma Devita Purnamasari(2012), "Empat Golongan Ahli Waris Menurut KUH Perdata"
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4ecc7cf50640b/empat-golongan-ahli-waris-menurut-kuh-perdata> diakses pada tanggal 18 Oktober 2021,21:39

1. Kelompok-kelompok ahli waris pewaris terdiri dari: ³⁷

a. Menurut hubungan darah:

1) Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

2) Golongan perempuan terdiri dari: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan duda atau janda.

2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda dan duda.

Rincian Ahli Waris pada Pasal 174 ayat (1) huruf a diatas, sebanyak 9 orang terdiri dari golongan jenis kelamin laki-laki 5 orang dan jenis kelamin perempuan 4 orang.

1. Golongan ahli waris laki-laki

- a. Ayah
- b. Anak laki-laki
- c. Saudara laki-laki
- d. Paman
- e. Kakek

2. Golongan ahli waris perempuan

- a. Ibu
- b. Anak perempuan
- c. Saudara perempuan
- d. Nenek.³⁸

³⁷ Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. III; Yayasan Al-Hikmah Jakarta, Jakarta, 1993, hlm. 349.

Rumusan ahli waris dalam Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI), mempunyai kelemahan yang dapat menimbulkan berbagai macam penafsiran dilihat dari segi jumlah dan garis keturunan. Idris Djafar dan Taufik Yahya dalam bukunya Kompilasi Hukum Kewarisan Islam memahami ahli waris pada Pasal 174 ayat (1) huruf a adalah sebanyak 39 orang terdiri dari 21 orang laki-laki dan 18 orang perempuan.³⁹

Pemahaman tersebut jika dikaitkan dengan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang penggantian tempat, maka rinciannya sebagai berikut :

1) Golongan ahli waris laki-laki

1. Ayah
2. Anak laki-laki
3. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah
4. Cucu laki-laki dari anak perempuan dan seterusnya kebawah
5. Saudara laki-laki sekandung
6. Saudara laki-laki seayah
7. Saudara laki-laki seibu
8. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
9. Anak laki-laki saudara perempuan sekandung
10. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
11. Anak laki-laki saudara perempuan seayah
12. Anak laki-laki saudara laki-laki seibu

³⁸ Naskur, "Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam", Jurnal IAIN Manado, 2016, hlm. 2, Diunduh dari laman <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/download/251/223> pada 19 Oktober 2021

³⁹ Idris Djafar dan Taufiq Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Cet. I, Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 1995, hlm.59.

13. Anak laki-laki saudara perempuan seibu
14. Paman sekandung
15. Paman seayah
16. Paman seibu
17. Anak laki-laki paman sekandung
18. Anak laki-laki paman seayah
19. Anak laki-laki paman seibu
20. Kakek dari ayah
21. Kakek dari ibu

2) Golongan ahli waris perempuan

1. Ibu
2. Anak perempuan
3. Cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah
4. Cucu perempuan dari anak perempuan dan seterusnya kebawah
5. Saudara perempuan sekandung
6. Saudara perempuan seayah
7. Saudara perempuan seibu
8. Anak perempuan saudara perempuan sekandung
9. Anak perempuan saudara laki-laki sekandung
10. Anak perempuan saudara perempuan seayah
11. Anak perempuan saudara laki-laki seayah
12. Anak perempuan saudara perempuan seibu
13. Anak perempuan saudara laki-laki seibu
14. Anak perempuan paman sekandung
15. Anak perempuan paman seayah
16. Anak perempuan paman seibu
17. Nenek dari ayah
18. Nenek dari ibu.⁴⁰

2. Ahli waris pengganti

2.1 Ahli waris pengganti menurut KUH Perdata

⁴⁰ *Ibid* ,hlm. 59-60

Apabila ahli waris dinyatakan meninggal dunia maka hak ahli waris yang dalam keadaan tak hadir tersebut terhadap harta warisan tersebut sesuai dengan KUHPerdara akan digantikan oleh ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti diatur dalam Pasal 841-848 KUH Perdata. Pasal 841 KUH Perdata, berbunyi :

Penggantian memberikan hak kepada orang yang pengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya.

Pasal 842 KUH Perdata mengatur penggantian dalam garis lurus ke bawah berlangsung terus tanpa akhir. Pasal 844 KUH Perdata mengatur penggantian dalam garis kesamping. Pasal 845 KUH Perdata mengatur penggantian dalam garis samping menyimpang.

Kedudukan ahli waris pengganti ini juga berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri apabila tidak menerima suatu harta warisan sebagaimana mestinya.

2.2 Ahli waris pengganti menurut Hukum Islam

Ketentuan mengenai ahli waris pengganti dalam KHI diatur Pasal 185. Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya kecuali yang disebut dalam Pasal 173 KHI. Terkait hal ini, bagian ahli waris

pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Jika diperhatikan, pembaharuan hukum kewarisan ini dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah dan menghindari sengketa. Menurut KHI, harta yang diperoleh oleh ahli waris pengganti bukanlah keseluruhan dari harta yang seharusnya didapat sang ayah melainkan hanya satu per tiga bagian saja.⁴¹

C. Tinjauan Umum Tentang Penghalang Kewarisan

1. Penghalang Kewarisan Menurut KUH Perdata

Pada dasarnya tidak semua ahli waris mendapat harta warisan dari ahli waris. Orang yang tidak patut menjadi ahli waris menurut Pasal 838 KUH Perdata sehingga dia dikecualikan dari pewarisan adalah :

- a. Mereka telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris
- b. Mereka yang dengan putusan pengadilan dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengadukan pewaris bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuum yang lebih berat

⁴¹ Moch Dani Pratama Huzaini. "Mengenal Kembali Plaatsvervulling dalam Hukum Kewarisan Nasional". Hukum Online, 7 juni 2019. Diakses pada 22 Oktober 2021 di laman <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5cf785616f9ab/mengenal-kembali-iplaatsvervulling-i-dalam-hukum-kewarisan-nasional/?page=all>

- c. Mereka yang dengan kekerasan telah mencegah pewaris membuat atau mencabut surat wasiat
- d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat pewaris.⁴²

2. Penghalang Kewarisan Menurut Hukum Islam

Dalam hal hukum kewarisan Islam, yang menjadi penghalang bagi seorang ahli waris untuk mendapatkan warisan disebabkan karena hal-hal berikut :⁴³

a. Pembunuhan

Perbuatan pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang ahli waris terhadap si pewaris menjadi penghalang baginya (ahli waris yang membunuh tersebut) untuk mendapat warisan dari pewaris.

Pada dasarnya pembunuhan itu adalah merupakan tindak pidana kejahatan, namun dalam beberapa hal tertentu pembunuhan tersebut tidak dipandang sebagai tindak pidana dan oleh karena itu tidak dipandang sebagai dosa. Untuk lebih mendalami pengertiannya ada baiknya dikategorikan sebagai berikut :

1) Pembunuhan secara hak dan tidak melawan hukum

a) Pembunuhan di medan perang

⁴² Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 217-218.

⁴³ Suhrawadi K. Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Cet. IV, Jakarta:Sinar Grafika,2013), hlm. 56-58.

- b) Melaksanakan hukuman mati
 - c) Membela jiwa, harta, dan kehormatan
- 2) Pembunuhan secara tidak hak dan melawan hukum (tindak pidana kejahatan)
- a. Pembunuhan dengan sengaja
 - b. Pembunuhan yang tidak disengaja

Terhalangnya si pembunuh untuk mendapatkan hak kewarisan dari yang dibunuhnya, disebabkan alasan-alasan berikut :

- 1) Pembunuhan itu memutuskan hubungan silaturahmi yang menjadi sebab adanya kewarisan, dengan terputusnya sebab tersebut maka terputus pula musababnya
 - 2) Untuk mencegah seseorang mempercepat terjadinya proses pewarisan
 - 3) Pembunuhan adalah suatu tindak pidana kejahatan yang didalam istilah agama disebut dengan perbuatan maksiat, sedangkan hak kewarisan merupakan nikmat, maka dengan sendirinya maksiat tidak boleh dipergunakan sebagai suatu jalan untuk mendapatkan nikmat.
- b. Karena perbedaan/berlainan Agama

Dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan:

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Berlainan agama yang dimaksud adalah berbedanya agama yang dianut antara pewaris dengan ahli waris, artinya seseorang muslim tidaklah mewaris dari yang bukan muslim, begitu pula sebaliknya seseorang yang bukan muslim tidaklah mewaris dari seseorang muslim. Hubungan antara kerabat yang berlainan agama dalam kehidupan sehari-hari hanya terbatas dalam pergaulan dan hubungan baik, dan tidak termasuk dalam pelaksanaan hukum syari'ah (termasuk hukum waris), hal ini sejalan dengan ketentuan QS. Luqman (31) ayat 15

وَأَنْ جَاهِدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي
الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Kemudian hanya kepada-Ku tempat kembalimu, maka akan Aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Kemudian dalam QS. Al-Ma'idah (5) ayat 5 sebagai berikut :

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّ لَكُمْ
 وَطَعَامُكُمْ حَلَّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ
 مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
 مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ
 بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ۝

Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

Tentang bukan muslim tidak dapat menjadi ahli waris dan seorang muslim para ahli hukum Islam sepakat bahwa hal itu dapat diterima dan hal ini sejalan dengan ketentuan hadis dan ketentuan QS. Al-Ma'idah (5) ayat 5.⁴⁴

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 58-60.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pembagian Harta Waris Menurut KUH Perdata dan Hukum Islam di PA dan PN Purwodadi

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Waris Islam merupakan bagian dari hukum materiil. Hukum materiil sebagai cara untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat, dapat menjadi tidak adil apabila bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Sistem hukum waris ialah bagian yang berarti dalam mengatur hubungan dalam hukum keluarga perihal bagaimana menyelesaikan sengketa yang terkait dengan pembagian warisan. Dalam memberikan pertimbangan putusan hakim dengan menghubungkan gugatan para Penggugat, jawaban para Tergugat, dan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, setelah itu peristiwa tersebut selanjutnya dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan. Perihal pertimbangan hakim harus lebih kritis sebelum memberikan putusan agar putusan hakim tidak merugikan pihak lain. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Wilayah kekuasaan Pengadilan Negeri adalah menyelesaikan sengketa waris antar orang-orang selain muslim, dengan berpedoman pada KUH Perdata tentang Hukum waris yang diatur dalam Buku II KUH Perdata, terdapat 300 Pasal mengenai Hukum waris dalam KUH Perdata yaitu pada Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130 KUH Perdata.

Wilayah kekuasaan pengadilan agama khusus mengadili perkara waris yang subyek hukumnya beragama Islam. Berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa peradilan agama mempunyai tugas pokok menyelesaikan perkara dibidang sengketa perkawinan/perdata agama, sengketa wakaf, sengketa hibah, sengketa sedekah, sengketa waris dan sengketa ekonomi syariah. Didalam Islam orang dapat saling mewaris karena dua sebab yaitu sebab ada hubungan perkawinan (suami/istri, janda/duda) dan sebab adanya hubungan darah dalam garis lurus keatas (ayah,ibu,kakek,nenek), dalam garis lurus kebawah (anak-anak), hubungan darah garis kesamping (paman,anak paman).

Sesuai dalam Pasal 209 ayat (2) KHI, menyatakan bahwa anak angkat berhak memperoleh waris berdasarkan surat wasiat wajibah, hak maksimal anak angkat adalah tidak lebih dari 1/3 dari seluruh harta peninggalan orang tua angkatnya. Sedangkan untuk PN ada 2 macam hukum diterapkan yang pertama berdasarkan KUH Perdata dimana anak angkat berhak untuk menguasai seluruh harta

peninggalan pewaris, kemudian yang kedua berdasarkan hukum adat apa yang berlaku dalam masyarakat setempat.

Permasalahan utama mengenai pembagian waris tersebut adalah tidak adanya titik temu diantara ahli waris dalam hal pembagian waris, karena para ahli waris kurang pemahaman mengenai pembagian harta warisan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Antar anggota keluarga satu dengan yang lain ingin mendapat berlebih, saling ingin menguasai akhirnya digugat oleh salah satu anggota keluarga yang merasa tidak adil.

Dalam hukum Islam anak laki-laki mendapat dua bagian dan anak perempuan mendapat satu bagian, ahli waris yang kurang pemahaman mengenai hukum waris Islam akan menganggap pembagian harta warisan tersebut tidak adil karena pembagiannya tidak sama rata antara ahli waris perempuan dan laki-laki. Tetapi, sesungguhnya konsep Islam itulah yang paling adil karena pada akhirnya seorang perempuan yang mendapat satu bagian pada akhirnya akan kawin dengan laki-laki yang mendapat dua bagian begitupun sebaliknya laki-laki yang mendapat dua bagian akan kawin dengan perempuan yang mendapat satu bagian. Dari sisi tanggung jawab dalam konsep hukum perkawinan laki-laki sebagai kepala rumah tangga mempunyai kekuasaan dan kewajiban untuk memberi nafkah, kewajiban memberi tempat tinggal, kewajiban untuk menjaga keselamatannya, kewajiban untuk menjamin kehidupan anaknya, kewajiban untuk menyejahterakan keluarganya, tanggung jawab laki-laki lebih besar dibanding perempuan.

Kemudian pada akhirnya mereka dalam satu pasangan rumah tangga yang mendapat satu bagian kawin dengan yang mendapat dua bagian dan yang mendapat dua bagian kawin dengan yang mendapat satu bagian sama dengan mendapat tiga bagian seluruhnya menjadi adil dalam pembagiannya, sebab pembagian waris sesuai dengan porsi dan haknya.

Apabila seseorang melepaskan haknya maka dapat mengajukan pelepasan hak didepan notaris maupun di pengadilan karena dasarnya sukarela seperti yang diatur dalam Pasal 1045 KUH Perdata, yang berbunyi :

Tiada seorang pun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ke tangannya.

Dalam hukum waris Islam memperbolehkan seseorang ahli waris menyatakan diri menolak hak warisnya serta bagian itu hendak diberikan kepada ahli waris yang lain dengan cara melakukan perjanjian lisan maupun tulisan. Hukum waris Islam ada yang dinamakan *takharuj* yaitu suatu perjanjian yang diadakan oleh para ahli waris, bahwa ada di antara mereka yang mengundurkan diri tidak menerima warisan. Suatu perjanjian harus dibuat walaupun ahli waris yang mengundurkan diri itu telah dengan rela dan ikhlas menyerahkan bagiannya kepada ahli waris lainnya. Hal ini dipandang amat penting, supaya jangan sampai terjadi sengketa di kemudian hari.⁴⁵

⁴⁵ M. Ali Hasan, *Hukum Warisan Dalam Islam*, PT.Bulan Bintang, Jakarta, 1996, hlm. 114-115.

Ahli waris yang menolak wajib mengetahui dahulu bagian ataupun hak nya yang hendak diterimanya saat sebelum menolak dalam menerima harta peninggalan tersebut. Yang perlu diingat di sini adalah, bahwa orang yang menolak warisan adalah orang yang masih hidup pada waktu pewaris mati. Psda prinsipnya orang tidak dapat menggantikan kedudukan seorang ahli waris yang masih hidup. Jadi kedudukannya tidak dapat digantikan oleh para ahli warisnya (*plaatsvervulling*).

Hal itu ditegaskan lagi dalam Pasal 1060 KUH Perdata yang menyatakan:⁴⁶

Orang yang telah menolak warisan sekali-kali tidak dapat diwakili dengan penggantian ahli waris bila ia itu satu-satunya ahli waris dalam derajatnya, atau bila semua ahli waris menolak warisannya, maka anak-anak mereka menjadi ahli waris karena diri mereka sendiri dan mewarisi bagian yang sama.

Sebelum penulis memberikan hasil penelitian, penulis akan menulis dahulu duduk perkara dari putusan nomor 1372/Pdt.G/2019/PA.Pwd mengenai gugatan waris tentang duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan SUAMI PENGGUGAT merupakan Suami Istri yang sah yang berdasarkan pada Buku Nikah No. XXX, tanggal 15 Nopember 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa pada tanggal 16 April 2019 SUAMI PENGGUGAT telah meninggal dunia dikarenakan sakit keras, hal ini berdasarkan pada Surat Keterangan

⁴⁶ J..Satrio, *Hukum Waris*, Penerbit Alumnii. Bandung, 1992, Hlm. 341.

Kematian No. XXX tanggal 16 April 2019 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. R. SOEDJATI SOEMODIARDJO Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, dan Surat Resume Medis Pasien atas nama SUAMI PENGGUGAT. tertanggal 23 April 2019;

3. Bahwa selama perkawinan antara PENGGUGAT dengan SUAMI PENGGUGAT, yang kemudian sampai meninggalnya SUAMI PENGGUGAT tidak mempunyai anak atau keturunan dari PENGGUGAT;

4. Bahwa SUAMI PENGGUGAT ketika meninggal dunia pada tanggal 16 April 2019 telah meninggalkan harta berupa sebagai berikut :

- a. Tanah beserta rumah yang luas tanah 800 M2, yang terletak di Kel/Desa. Kunden, Kecamatan Wirosari, kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan pada Sertipikat Hak Milik (SHM) No. XXX/Kunden, Surat Ukur No. XXX tanggal 07 April 2015 atas nama SUAMI PENGGUGAT dan PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT, dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Selatan : sawah

Sebelah Barat : Sawah TETANGGA 1

Sebelah Timur : Rumah warga/Bpk Gito

(disebut : “OBJEK TANAH DAN RUMAH SENGKETA ”);

5. Bahwa objek tanah dan rumah a quo yang dibeli oleh SUAMI PENGGUGAT dan Pengugat selama perkawinan berdasarkan pada Surat Akta Jual Beli No. XXX tanggal 29 Mei 2015 yang dibuat dihadapan oleh PPAT FAROHAN ALI IMRON, SH, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, dan berdasarkan pada surat catatan lembaran Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan Lainnya pada Sertipikat SHM No. XXX/Kunden atas nama SUAMI PENGGUGAT dan PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI/Pengugat;

6. Bahwa objek tanah dan rumah a quo sekarang dalam penguasaan dan ditempati oleh pihak PARA TERGUGAT, yang perlu diketahui PARA TERGUGAT merupakan :

- a. TERGUGAT I, merupakan ex Istri SUAMI PENGGUGAT yang sebelumnya dan sudah bercerai atau putus perceraian yang sah;
- b. TERGUGAT IV, merupakan Anak I (Kesatu) dari hasil perkawinan antara SUAMI PENGGUGAT dengan TERGUGAT I;
- c. TERGUGAT III, merupakan Anak II (Kedua) dari hasil perkawinan antara Alm ALI ASRORI dengan TERGUGAT I;
- d. TERGUGAT II, merupakan Anak III (Ketiga) dari hasil perkawinan antara Alm ALI ASRORI dengan TERGUGAT I;

7. Bahwa perlu diketahui PENGGUGAT selama membeli objek tanah dan rumah sengketa a quo dibeli pada saat selama perkawinan antara PENGGUGAT dengan SUAMI PENGGUGAT, dan PENGGUGAT merupakan Ahli Warisnya dari SUAMI PENGGUGAT, hal ini berdasarkan pada :

- a. Surat Keterangan No. XXX tanggal 18 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kunden, Kec. Wirosari, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah;
- b. Surat Keterangan Ahli Waris No. XXX tanggal 18 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kunden, dan diketahui oleh Kecamatan Wirosari dengan registrasi No. XXX tanggal 18 April 2019;
- c. Surat Keterangan Tanggungan Keluarga atas nama SUAMI PENGGUGAT, berdasarkan Surat ASABRI tertanggal 2019 yang diketahui oleh Lurah Kunden, Wirosari, Grobogan, Jawa Tengah;
- d. Surat Keterangan Ahli Waris atas nama SUAMI PENGGUGAT, berdasarkan surat ASABRI tertanggal 22 April 2019 yang diketahui oleh Lurah Kunden, Wirosari, Grobogan, Jawa Tengah;

8. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan waris ini karena hak PENGGUGAT dirampas oleh PARA TERGUGAT yang sampai sekarang ini dikuasai dan ditempatinya objek tanah dan rumah yang merupakan

menjadi sengketa, sehingga PENGGUGAT mempunyai kewenangan untuk mengajukan gugatan waris ke Pengadilan Agama, sebagaimana berdasarkan pada Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah cukup alasan dari PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan waris dan memohon diputus dalam perkara a quo, dan oleh karena itu patutlah dikabulkan gugatan a quo

Berdasarkan uraian-uraian dengan alasan-alasan dan dasar hukum yang telah dikemukakan di atas, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menetapkan/memutuskan:

1. mengabulkan dan Menerima gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT;
3. Menetapkan harta peninggalan Tanah beserta rumah yang luas tanah 800 M2, yang terletak di Kel/Desa Kunden, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan pada Sertipikat Hak Milik (SHM) No. XXX/Kunden, Surat Ukur No. 01090/Kunden/2015 tanggal 07 April 2015 atas nama SUAMI PENGGUGAT dan PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT, merupakan harta

peninggalan yang sah selama perkawinan antara SUAMI PENGGUGAT dengan PENGGUGAT.

4. Menetapkan PENGGUGAT merupakan Ahli Waris tunggal atas objek Tanah beserta rumah yang luas tanah 800 M2, yang terletak di Kel/Desa Kunden, Kecamatan Wirosari, kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan pada Sertipikat Hak Milik (SHM) No. XXX/Kunden, Surat Ukur No. 01090/Kunden/2015 tanggal 07 April 2015 atas nama SUAMI PENGGUGAT dan PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT.

Penulis telah melakukan wawancara dengan bapak hakim Farhan Munirus S. Ag., M.H. di Pengadilan Agama Purwodadi pada tanggal 23 Desember 2021 pukul 11.30 WIB.

1. Pertimbangan hakim PA dalam memutus perkara pembagian harta waris menurut Hukum Islam:⁴⁷
 - a. Berdasarkan hukum materiil (KHI)

Pertimbangan hakim pengadilan agama memutus suatu perkara adalah dengan menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI menjadi pedoman dan acuan bagi penyelesaian sengketa dan perkara di Pengadilan Agama. Putusan yang dibuat Hakim untuk memutus suatu

⁴⁷ Wawancara Pribadi dengan bapak hakim Farhan Munirus, pada tanggal 23 Desember 2021 pukul 11.30 WIB

perkara diharapkan memenuhi rasa keadilan kepada kedua belah pihak yang bersengketa, walaupun terdapat pihak yang merasa tidak terpuaskan oleh putusan hakim tersebut, namun hakim harus tetap memutus berdasarkan hukum materiil, alat bukti kesaksian dan yang lain sebagainya untuk memberikan rasa keadilan.

b. Berdasarkan bukti

1) Pertama, yang mengajukan gugatan mempunyai dasar yang benar atau tidak, karena tidak semua gugatan itu benar. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara adalah dasar gugatan benar atau tidak.

2) Kedua, yang disampaikan pihak-pihak itu sesuai dengan ketentuan atau tidak, dalam arti kata bukti otentik atau tidak atau akta dibawah tangan atau sekedar keterangan saksi atau ada pengakuan tersangka.

Hakim akan mengolah berdasarkan fakta-fakta persidangan. Pada suatu ketentuan tertentu jika hakim berkeyakinan bahwa berdasarkan bukti dan fakta yang didukung bukti yang ada maka hakim baru bisa mengambil sebuah putusan atas perkara. Seorang hakim dituntut untuk membuat putusan yang adil serta bijaksana dengan memikirkan implikasi hukum serta akibatnya di masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan hasil penelitian yang sudah saya sebutkan diatas maka pertimbangan hakim tersebut sudah memenuhi unsur-unsur

waris Islam yaitu adanya Pewaris (*Muwarrits*), Ahli Waris (*Warits*), Harta warisan (*Tirkah*) dan prosedur yang dilakukan oleh hakim didalam memutus perkara sesuai dengan hukum waris Islam.

Sebelum penulis memberikan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Purwodadi, penulis akan menulis dahulu duduk perkara dari putusan nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pwd duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Bapak Pudjijono alias Pudjiono semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita bernama Ibu Sri Sumarni alias Siti Sumarni sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 175/Kua/11.15.07/PW.01/08/2017 tertanggal 23 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangrayung;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Bapak Pudjijono alias Pudjiono dengan Ibu Sri Sumarni alias Siti Sumarni dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - Lilik Setyowati (Tergugat V);
 - Agus Setyawan (Penggugat);
 - Nugroho Setiawan (Tergugat VI);
3. Bahwa Bapak Pudjijono alias Pudjiono kemudian menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Suwarni (Tergugat I) yang mana dalam

pernikahan yang kedua tersebut Bapak Pudjiono alias Pudjiono dengan Ibu Suwarni dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

- Untung Slamet (Tergugat II);
- Marlina Kusuma Dewi (Tergugat III);
- Andi Mardiyanto (Tergugat IV);

4. Bahwa Ibu Sri Sumarni alias Siti Sumarni telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 1989 dan Bapak Pudjiono alias Pudjiono meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2017;

5. Bahwa Almarhum Bapak Pudjiono alias Pudjiono selain meninggalkan Ahli Waris sebagaimana posita angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) tersebut diatas selama perkawinan antara Almarhum Bapak Pudjiono alias Pudjiono dengan Ibu Suwarni memperoleh harta gono gini berupa tanah (sebagaimana inzake bukti dalam Perkara 33/Pdt.G/2019/PN.Pwi yang tercatat dalam :

- a. Sertipikat Hak Milik No. 424/Anggaswangi seluas 5.994 m², surat ukur No. 529/1985 tertanggal 28 Mei 1985, diterbitkan tanggal 28 Mei 1985 atas nama Pudjiono, terletak di Desa Anggaswangi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah
- b. Sertipikat Hak Milik No. 263/Mojoagung seluas 1.380 m², surat ukur No.71/Mojoagung/2005 tertanggal 28 Oktober 2005 diterbitkan tanggal 15 Desember 2005 atas nama Pudjiono, terletak di Desa

Mojoagung, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah

c. Sertipikat Hak Milik No. 2978/Mojoagung seluas 878 m2, surat ukur No. 665/Mojoagung/2009 tertanggal 9 Juli 2009 diterbitkan tanggal 9 September 2009 atas nama Pudjiono terletak di Desa Mojoagung, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah

d. Sertipikat Hak Milik No. 3213/Mojoagung seluas 416 m2, surat ukur No. 778/Mojoagung/2012 tertanggal 28 Oktober 2005, diterbitkan tanggal 15 Desember 2005, atas nama Pudjiono, terletak di Desa Mojoagung, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah

Dimana harta tersebut merupakan harta warisan peninggalan Almarhum Bapak Pudjijono alias Pudjiono. Selanjutnya disebut sebagai OBJEK SENGKETA;

6. Bahwa setelah Bapak Pudjijono alias Pudjiono meninggal dunia pada tahun 2017 harta warisan (Objek Sengketa) tersebut belum pernah dibagi waris diantara semua Ahli Waris dan Almarhum Bapak Pudjijono alias Pudjiono juga tidak meninggalkan suatu wasiat atas harta warisan tersebut;

7. Bahwa selama ini Objek Sengketa dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat V, Penggugat sudah berusaha menemui Tergugat I sampai dengan Tergugat V dengan maksud agar Tergugat I sampai dengan Tergugat V bersedia membagi waris Objek Sengketa dengan Penggugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Tergugat I sampai dengan Tergugat V dengan berbagai alasan keberatan untuk membagi harta waris tersebut dengan Penggugat;
8. Bahwa pada hari Rabu, 8 Mei 2019, Penggugat mendapatkan informasi dimana pada tanggal 7 Mei 2019 di rumah Tergugat V telah dilakukan penandatanganan Akta Pernyataan Keterangan Hak Waris dan Akta Kuasa untuk melakukan pembagian hak bersama dihadapan Notaris Maria Nova Lenawati, SH, MH. Adv, MKn, Notaris di Kabupaten Demak (Tergugat VII) yang mana di dalam Pernyataan Keterangan Hak Waris tersebut hanya menyebutkan Ahli Waris dari Almarhum Bapak Pudjijono alias Pudjiono adalah nama-nama ahli waris (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) tanpa memasukkan / menyertakan nama-nama ahli waris (Penggugat dan Tergugat VI) yang sebenarnya juga merupakan Ahli Waris dari Almarhum Bapak Pudjijono alias Pudjiono;
9. Bahwa pembuatan akta-akta dihadapan Notaris Maria Nova Lenawati, SH, MH, Adv.MKn, tertanggal 7 Mei 2019, didasarkan adanya itikad yang buruk dan suatu sebab yang tidak halal dari Tergugat I sampai dengan Tergugat V, hal tersebut sebagaimana Pasal 1335 KUH Perdata

disebutkan : “Suatu perjanjian tanpa sebab atau yang dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan, oleh karena itu suatu perjanjian harus disertai dengan itikad baik atau good faith (vide Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata), apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak mempunyai niat buruk maka tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian;”

10. Bahwa oleh karena Penggugat juga berhak mendapatkan bagian atas Objek Sengketa maka sudah selayaknya harta warisan peninggalan Almarhum Pudjijono tersebut dilakukan pembagian yaitu setengah bagian untuk isteri yang hidup terlama (Tergugat I) adapun setengah bagian selebihnya dibagi sama antara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Penggugat secara sama merata;
11. Bahwa karena harta-harta tersebut dikuasi oleh Tergugat I s.d. Tergugat V maka sudah selayaknya Tergugat I s.d. Tergugat V dihukum untuk menyerahkan bagian warisan Penggugat kepada Penggugat tanpa beban apapun, apabila diperlukan dengan bantuan Aparat Negara. Namun bilamana Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak mau membagi secara fisik atau harta warisan tersebut tidak bisa dibagi fisik, maka untuk lebih memudahkan dalam pembagiannya perlu kiranya diadakan penjualan lelang melalui pelelangan umum dan atau dinominalkan dengan uang, yang selanjutnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing Para Ahli Waris;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi agar sudilah kiranya memeriksa gugatan ini dengan mohon putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI adalah Para Ahli Waris yang Sah dari Almarhum Bapak Pudjijono alias Pudjiono;
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat berhak mewarisi harta warisan peninggalan Almarhum Bapak Pudjijono alias Pudjiono sebagaimana Objek Sengketa;
4. Menyatakan menurut hukum Akta-akta yang ditandatangani antara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dihadapan Notaris Maria Nova Lenawati, SH, MH. Adv, MKn (Tergugat VII). Tidak Sah, Cacat Hukum dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat, oleh karena itu dianggap tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta otentik;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V untuk menyerahkan bagian warisan Penggugat kepada Penggugat tanpa beban apapun, apabila diperlukan dengan bantuan Aparat Negara. Namun bilamana Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V tidak mau membagi secara fisik atau

harta warisan tersebut tidak bisa dibagi fisik, maka untuk lebih memudahkan dalam pembagiannya perlu kiranya diadakan penjualan lelang melalui pelelangan umum dan atau dinominalkan dengan uang, yang selanjutnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing Para Ahli Waris;

6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Penulis telah melakukan wawancara dengan bapak hakim M Beru,S.H.,M.H. di Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 4 Januari 2022 pukul 09.00 WIB adalah sebagai berikut:

2. Pertimbangan hakim PN dalam memutus perkara pembagian harta waris menurut KUH Perdata:⁴⁸

- a. Sesuai dengan KUH Perdata

Pertimbangan hakim yang pertama adalah hukum yang berlaku. Hukum Materiil Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan. Alasan yang dijadikan pertimbangan dapat berupa pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan,

⁴⁸ Wawancara pribadi dengan bapak hakim M Beru,S.H.,M.H. di Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 4 Januari 2022 pukul 09.00 WIB

yurisprudensi atau doktrin hukum.⁴⁹ Sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Pelanggaran terhadap pasal tersebut mengakibatkan putusan dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi dikarenakan alasan tidak cukup pertimbangan.

b. Berdasarkan bukti-bukti

Pertimbangan hakim yang kedua adalah bukti-bukti yang diajukan kedua pihak. Hakim memutus perkara dasarnya adalah dalil gugatan yang dibuktikan dengan bukti otentik. Perkara apapun dasarnya adalah bukti, jika bukti yang diajukan pihak kuat dan otentik, dalam Pasal 1874 KUH Perdata menyebutkan bahwa:

Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum.

Berdasarkan Pasal 1874 KUH Perdata memiliki nilai kekuatan yang mengikat dan sempurna itu yang digunakan hakim untuk memutus perkara. Pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

⁴⁹M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, Hlm. 798.

c. Yurisprudensi

Yurisprudensi memiliki kekuatan yang dapat mengubah keyakinan hakim dalam mengambil keputusan. Dengan adanya yurisprudensi juga membuat hakim lebih mudah mencari sumber hukum apabila ada perkara yang sama dengan perkara yang sebelumnya. Yurisprudensi juga bisa juga menjadi alternatif atau acuan apabila tidak ada peraturan yang secara konkret untuk mengatur atau membahas suatu perkara tersebut. Yurisprudensi bertujuan agar undang-undang tetap aktual dan berlaku secara efektif, bahkan dapat meningkatkan wibawa badan-badan peradilan karena mampu memelihara kepastian hukum, keadilan sosial, dan pengayoman.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan hasil penelitian yang sudah saya sebutkan diatas maka prosedur yang dilakukan oleh hakim didalam memutus perkara sesuai dengan Hukum materiil (KUH Perdata)

Kesimpulan yang didapat dari kedua penelitian diatas adalah bahwa hakim Pengadilan Agama Purwodadi dalam memutus perkara waris Islam telah sesuai dengan hakum Islam dan hakim Pengadilan Negeri Purwodadi dalam memutus perkara waris telah sesuai dengan hukum perdata.

B. Kendala dan Solusi Bagi Hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Purwodadi didalam Memutus Perkara Waris

Sesuai dengan hasil penelitian penulis, terdapat beberapa kendala bagi hakim Pengadilan Agama Purwodadi dan hakim Pengadilan Negeri Purwodadi dibagi menjadi dua bagian yaitu kendala eksternal dan kendala internal. Kendala eksternal terdiri dari adanya pihak yang menghalangi persidangan dan objek waris, Uraian dari kendala eksternal dan kendala internal dan solusinya adalah sebagai berikut:

1.1 Kendala eksternal:

- a. Apabila terdapat banyak pihak yang dapat menghalangi proses persidangan, selain itu juga hakim menjadi mendapat tekanan dari banyak pihak dan media. Sehingga hakim menjadi krisis kepercayaan untuk memutus suatu perkara.
- b. Kendala eksternal bagi hakim berikutnya adalah apabila hanya ada satu objek waris tetapi ahli waris lebih dari satu dan para ahli waris saling merebutkan objek waris tersebut sehingga menimbulkan perdebatan antara ahli waris satu dengan yang lain dan menjadikan objek waris tersebut tidak dapat dieksekusi.

1.2 Solusi kendala eksternal adalah sebagai berikut:

- a. Solusi dari kendala terdapat banyak pihak yang dapat menghalangi persidangan adalah disaat persidangan berlangsung harus ada penjaga

sidang untuk kelancaran sidang dan tidak ada pihak yang menghalangi proses persidangan tersebut.

- b. Solusi dari kendala objek warisan adalah dilakukan lelang pada objek tersebut kemudian hasil dari lelang tersebut dibagi sesuai hak ahli waris masing-masing sesuai dengan hukum waris yang dianut oleh pewaris, hukum waris Islam atau KUH Petdata.

Kendala internal terdiri dari ketidaksiplinan para pihak dan keterangan saksi yang berubah-ubah dipersidangan. Uraian dari kendala internal dan solusinya adalah sebagai berikut:

2.1 Kendala internal:

- a. Ketidaksiplinan pihak ketika menghadiri sidang. Meskipun pengadilan bisa menerapkan ketentuan Pasal 125 HIR, yang berbunyi:

Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tidak hadirnya tergugat (*verstek*), kecuali kalau nyata kepada Pengadilan Negeri bahwa pendakwaan itu melawan hak tak beralasan.

Sesuai yang tertulis pada Pasal 125 HIR, jika tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patuh, bisa diputuskan secara *verstek* (tidak hadirnya penggugat), tetapi didalam kasus waris dihindari soal putusan *verstek*. Kecuali kalau memang terpaksa berkali-kali tidak menghadiri. Putusan waris rata-rata diputus dengan putusan *contradictoir*, yang dimaksud putusan *contradictoir*

adalah putusan yang menyatakan bahwa tergugat atau para tergugat pernah hadir dalam persidangan, tetapi dalam persidangan selanjutnya tergugat atau para tergugat atau salah satu dari tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil dengan patut. Kendala tidak disiplin para pihak ini akibatnya penyelesaian kasus waris memakan waktu cukup relatif lama, batas waktu maksimal dalam menyelesaikan perkara waris adalah tidak lebih dari 5 (lima) bulan, sesuai dengan asas peradilan yaitu cepat, sederhana, dan biaya ringan.

- b. Keterangan saksi berbeda dengan berita acara persidangan. Pernyataan yang dikemukakan oleh keterangan saksi disangka palsu saat persidangan serta keterangan ini berbeda dengan apa yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan, sementara itu pernyataan yang dikemukakan oleh seorang saksi tersebut dapat berpengaruh terhadap hakim dalam mengambil suatu pertimbangan.

2.2 Solusi Kendala Internal adalah sebagai berikut:

- a. Solusi dari ketidaksiplinan pihak yaitu memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau pengadilan.
- b. Solusi dari kendala saksi yang memberikan keterangan berbeda-beda adalah hakim harus memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepada saksi itu supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya

apabila ia tetap memberikan keterangan palsu. Maka dari itu sebaiknya seorang saksi memberikan keterangan yang benar dan tidak berubah-ubah karena keterangan saksi sangat dibutuhkan dalam memberikan pengetahuan terhadap kejadian yang dia amati, dengar, saksikan sendiri. Oleh sebab itu, kedudukan saksi sangat diperlukan didalam persidangan. Hakim memiliki wewenang untuk memerintahkan penahanan saksi yang diduga memberikan keterangan palsu apabila keterangan saksi disangka palsu berdasarkan alasan yang kuat, antara lain jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara.

Hakim tidak memiliki banyak kendala dalam memutus sebuah perkara karena hakim memiliki kebebasan dan kekuasaan untuk memutus suatu perkara. Hakim memiliki kekuasaan yang besar terhadap para pihak yang bersengketa tentang masalah atau konflik yang dihadapkan kepada hakim atau para hakim tersebut, dalam proses pengambilan keputusan, para hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, sesuai dengan yang tertulis didalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan kemandirian Hakim adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk

tekanan baik fisik maupun psikis. Kebebasan Hakim dalam pelaksanaan tugas peradilan Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan apapun, bahkan ketua hakim pengadilan yang lebih tinggi, tidak berhak untuk ikut campur dalam soal peradilan yang dilaksanakannya.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan penulis, maka kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan yang digunakan hakim pengadilan agama purwodadi dalam perkara nomor 1372/Pdt.G/2019/PA.Pwd mengenai gugatan pembagian waris dengan menggunakan hukum materiil yaitu hukum waris Islam, hakim memutus suatu perkara berdasarkan pada bukti-bukti selama persidangan. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara adalah dasar gugatan benar atau tidak. Kedua, yang disampaikan pihak-pihak itu sesuai dengan ketentuan atau tidak, dalam arti kata bukti otentik atau tidak atau akta dibawah tangan atau sekedar keterangan saksi atau ada pengakuan tersangka.

Pertimbangan hakim yang digunakan hakim pengadilan negeri Purwodadi dalam perkara nomor nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pwd adalah sesuai dengan KUH Perdata, hukum materiil putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus bedasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. pertimbangan yang kedua bukti-bukti selama dalam

persidangan karena perkara apapun dasarnya adalah bukti, jika bukti yang diajukan pihak kuat dan otentik dan yang terakhir adalah yurisprudensi, dengan adanya yurisprudensi membuat hakim lebih mudah mencari sumber hukum apabila ada perkara yang sama dengan perkara yang sebelumnya

2. Kendala eksternal bagi hakim Pengadilan Agama Purwodadi dan hakim Pengadilan Negeri Purwodadi ada 2 (dua) yaitu terdapat banyak pihak yang dapat menghalangi proses persidangan, sehingga hakim menjadi krisis kepercayaan untuk memutus suatu perkara. Solusi dari kendala tersebut adalah disaat persidangan berlangsung harus ada penjaga sidang agar tidak ada pihak yang menghalangi proses persidangan tersebut. Kendala hakim berikutnya adalah pada objek waris yang lebih sedikit dibandingkan jumlah ahli warisnya sehingga tidak dapat dieksekusi, solusinya adalah dilakukan lelang pada objek tersebut kemudian hasil dari lelang tersebut dibagi sesuai hak ahli waris masing-masing sesuai dengan hukum waris yang dianut oleh pewaris, hukum waris Islam atau KUH Petdata.

Kendala internal bagi hakim yang pertama adalah ketidaksiplinan para pihak sering tidak hadir, kadangkala hadir pada saat persidangan kadangkala tidak hadir dalam persidangan. Kendala-kendala tersebut membuat terlambatnya penyelesaian perkara, sedangkan

penyelesaian perkara hanya diberi waktu tidak lebih dari 5 bulan. Kendala yang kedua adalah keterangan saksi yang berubah-ubah, Pernyataan yang di kemukakan oleh keterangan saksi disangka palsu saat persidangan serta keterangan ini berbeda dengan berita acara pemeriksaan, sementara itu pernyataan yang dikemukakan oleh seorang saksi tersebut dapat berpengaruh terhadap hakim dalam mengambil suatu pertimbangan. Solusinya yaitu hakim harus memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepada saksi itu supaya memberikan keterangan yang sebenarnya. Hakim memiliki wewenang untuk memerintahkan penahanan saksi yang diduga memberikan keterangan palsu apabila keterangan saksi disangka palsu berdasarkan alasan yang kuat, antara lain jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara. Hakim tidak memiliki banyak kendala dalam memutus sebuah perkara karena hakim memiliki kebebasan dan kekuasaan untuk memutus suatu perkara.

B. Saran

1. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum waris maka pemerintah sebaiknya mengadakan program sosialisasi, agar masyarakat paham mengenai aturam hukum waris yang berlaku di Indonesia yaitu hukum waris barat, hukum waris Islam, hukum waris

adat. Pemerintah dapat melakukan kegiatan penyampaian materi hukum atau materi perundang-undangan mengenai hukum waris barat dan terutama hukum waris Islam dan tentang upaya penyelesaian sengketa pembagian harta waris berdasarkan hukum waris barat/hukum waris Islam. Karena masih banyak masyarakat yang masih awam mengenai hukum waris yang berlaku di Indonesia terutama masyarakat yang beragama muslim kurang paham mengenai pembagian yang sesuai dengan hukum waris Islam, menganggap bahwa hak dan bagian antar ahli waris tidak adil yang mengakibatkan selisih paham antar ahli waris. Kegiatan penyuluhan hukum mengenai hukum waris diharapkan masyarakat menjadi tahu tentang segala peraturan perundang-undangan hukum waris yang berlaku, sehingga setelah masyarakat mengetahui mengenai hukum waris maka masyarakat menjadi paham dan terhindar dari perpecahan keluarga akibat pembagian warisan.

2. Dalam mengajukan gugatan, pihak-pihak yang terlibat harus teliti terhadap objek sengketa yang harus jelas identitasnya, apabila objek yang diajukan adalah tanah agar batas-batas dan penyandingnya jelas supaya tidak terjadi kesalahan objek (*error in Objecto*). Masyarakat diharap cermat apabila akan mengajukan gugatan. Persiapan awal dalam pengumpulan data, alat bukti dan informasi sangatlah penting untuk menentukan penggugat dan tergugat sebelum mengajukan

gugatan ke pengadilan negeri atau pengadilan agama bagi seorang yang beragama muslim. Persiapan pengumpulan alat bukti dan strategi persidangan ini agar tidak terjadi kesalahan cacat formil *error in persona*. Penyampaian informasi kepada penyusun gugatan harus detail dan jelas agar gugatannya tidak ditolak. jika gugatan ditolak maka akan sangat merugikan dan gugatan harus diulang dengan gugatan baru.



DAFTAR PUSTAKA

A. Dasar Hukum Islam

QS. An-Nisa ayat 7 dan ayat 12

QS. Al-Ma'idah (5) ayat 5

QS. Luqman (31) ayat 15

B. Buku

Muhammad, A. (2019). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung:PT.Citra Bakti.

Subekti. (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta:Intermasa.

Muhammad, A. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung:PT.Citra Aditya Bakti.

Hayati, Amal. Rizki Muhammad Haris., dan Zuhdi Hasibuan. (2015). *Hukum Waris*. Medan:CV.MANHAJI.

Soekanto, Soejono dan Sri Mamudja. (1988). *Metode Penelitian dan Jurimetri*. Jakarta:Rajawali

Soemitro, R. H. (1988). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Suryabrata, S. (1987). *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali.

Suardita, K. (2017). *Pengenalan Bahan Hukum*. Diambil kembali dari www.simdos.unud.ac.id

Harun, B. (2009). *Panduan Praktis pembagian waris*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia

Suryati. (2017). *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: ANDI

Wicaksono, F. (2011). *Hukum Waris*. Jakarta: Visimedia

Soekanto, Soejono (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:Universitas Indonesia Press.

Pitlo, A. (1990). *Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*. Jakarta:Intermasa.

- Prodjodikoro, Wirjono. (1980). *Hukum Warisan di Indonesi*. Bandung:Sumur Bandung.
- Mulyadi. (2020). *Hukum Waris Tanpa Wasiat*. Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Suma. A. M. (2004). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta:Rajagrafindo Persada.
- Ramulyo, I. M. (1991) *Berapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*. Jakarta:In Hill Co.
- Mardani. (2019). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Depok:Rajawali Pers.
- Hassan, A. M. (1996). *Hukum Waris dalam Islam*. Jakarta:Bulan Bintang.
- Meliala, S. D. (2018). *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia.
- Syarifuddin, Amir. (2005)*Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta:Kencana.
- Sanusi, M. (2012). *Panduan Lengkap dan Mudah Membagi Harta Warisan*. Yogyakarta:Diva Press.
- Abubakar, A. Z. (1993). *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah Jakarta.
- Djakfar, Idris dan Taufik Yahya. (1995). *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta:Dunia Pustaka Jaya.
- Lubis, K. S. dan Komis Simanjuntak. (2013). *Hukum Waris Islam*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Al-Imam Takiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husain, *Kifayah al-Akhyar*. Surabaya:Maktabah Iqbal Haji Ibrahim,Tth,Juz.2.
- Hasan, A. M. (1996). *Hukum Warisan Dalam Islam*. Jakarta:PT.Bulan Bintang
- Satrio, J. (1992). *Hukum Waris*. Bandung:Penerbit Alumni
- Harahap. M. Yahya. (2005). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta:Sinar Grafika

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Pasal 35 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Jo. UU No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
- Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama

- Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang anak yang ada dalam kandungan
- Pasal 830 dan pasal 838 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang pewarisan karena kematian
- Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang yang berhak mendapatkan waris
- Pasal 841-848 KUH Perdata tentang ahli waris pengganti
- Pasal 852, Pasal 853-854, Pasal 856, Pasal 857, pasal 861 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang penggolongan ahli waris
- Pasal 833-834 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Pasal 836 KUH Perdata tentang orang yang menjadi ahli waris harus sudah ada pada saat pewaris meninggal dunia
- Pasal 838 KUH Perdata tentang tentang hapusnya hak mewaris para ahli waris
- Pasal 853,854,861 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perwarisan para keluarga sedarah yang sah, dan si suami atau istri yang hidup terlama
- Pasal 912 KUH Perdata tentang orang yang tidak cakap untuk mewaris
- Pasal 1045 KUH Perdata tentang tentang hal menerima dan menolak suatu warisan
- Pasal 1057 dan pasal 1065 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata teteng hal menolak suatu warisan
- Pasal 1060 KUH Perdata tentang hak menolak suatu warisan
- Pasal 1874 KUH Perdata tentang pembuktian dengan tulisan
- Pasal 125 HIR tentang ketidakhadiran tergugat dalam persidangan
- Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang pewaris
- Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang ahli waris tidak beragama Islam
- Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang harta warisan
- Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tentang halangan memperoleh waris

- Pasal 174 ayat (1) huruf a dan Pasal 181 dan Pasal 182 tentang penggolongan ahli waris
- Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris pengganti
- Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang surat wasiat wajibah

D. Jurnal

Iryani, E .(2017), *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. Diakses pada tanggal 02 September 2021, 21:58, dari <https://media.neliti.com/media/publications/225383-hukum-islam-demokrasi-dan-hak-asasi-manu-8ad0e0e7.pdf>

Naskur. (2016). *Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Diunduh 19 Oktober 2021, dari Jurnal IAIN Manado <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/download/251/223>.

E. Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia (On-line). Diakses pada 25 Agustus 2021, 14:45, dari <http://kbbi.web.id/>

Purnamasari, I ,D. (2012). *Empat Golongan Ahli Waris Menurut KUH Perdata*. Diakses pada 25 Agustus 2021, 13:44, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4ecc7cf50640b/empat-golongan-ahli-waris-menurut-kuh-perdata>

Sudut Hukum.(2017). *Pengertian Tinjauan Yuridis*. Diakses pada 02 September 2021, 21:32, dari <https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (On-line), diakses pada 02 September 2021, 21:37, dari <http://kbbi.web.id/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (On-line), diakses pada 02 September 2021, 21:39, dari <http://kbbi.web.id/>

Kamus Hukum Online Indonesia, *Arti Kata BW*. Diakses pada tanggal 02 September, 21:46, dari Definisi dan Arti Kata BW (kamushukum.web.id)

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (On-line), diakses pada 21 September 2021,19:54, dari <http://kbbi.web.id/>
- Cipta,H.(2021) ,”*Pengadilan Negeri:Tugas,Fungsi,dan Wewenangnya*” diakses pada 21 September 2021,20:39 dari <https://www.kompas.com/skola/read/2021/03/16/133003069/pengadilan-negeri-tugas-fungsi-dan-wewenangnya?page=all>
- Rachmadsyah,S. (2010),”*Peradilan Agama*” diakses pada tanggal 21 September 2021,20:43 dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4cd4042b91308/peradilan-agama/>
- Mahjudi,(2013),”*Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim*” diakses pada 21 September 2021,20:43 dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228>
- Huzaini, P. D. M. (2019). *Mengenal Kembali Plaatsvervulling dalam Hukum Kewarisan Nasional*. Hukum Online, Diakses pada 22 Oktober 2021 di laman <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5cf785616f9ab/mengenal-kembali-iplaatsvervulling-i-dalam-hukum-kewarisan-nasional/?page=all>

